



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 10 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di di Jalan Bambu Runcing Perumahan Pondok Bahagia Blok F No. 2, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 08 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Pare telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.113/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx
xxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
1188/042/XII/2014, tertanggal 9 Desember 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup
bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah nenek
Tergugat xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx
selama kurang lebih 5 tahun 1 bulan lamanya;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
dikaruniai seorang anak yang bernama Adiba Nuraedi binti Muhammad
Nuraedi, Umur 4 tahun dan anak tersebut saat ini berada dalam
pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan September
2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan
Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan
karena :

a. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk dan
sulit untuk disembuhkan;

b Tergugat sering marah-marah meskipun persoalan biasa, bahkan
sering memukul badan Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Januari 2020
disebabkan karena awalnya Penggugat pulang ke rumah orang tua,
kemudian Tergugat menjemput Penggugat dalam keadaan mabuk, dan
marah-marah serta membanting barang-barang, dan itu sering terjadi
berulang-ulang, sehingga membuat Penggugat kecewa dan sakit hati,
dan setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak
saling menghiraukan lagi;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.113/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 14 Januari 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 bulan 3 minggu lamanya;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
 3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Maret 2020 dan 24 Maret 2020 penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengadilan agama

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.113/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah (*Unreasonable Default*);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk memanggil Penggugat untuk hadir di persidangan namun berdasarkan surat panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut, panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut dalam dua kali panggilan, yaitu pada tanggal 12 September 2017 dan 10 Januari 2018 dengan demikian secara *ex officio* majelis hakim menilai bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh mengajukan gugatannya, dengan demikian majelis hakim menyatakan permohonan Penggugat gugur, sebagaimana dimaksud Pasal 148 R.Bg jo Pasal 77 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 06 April 2020 M., bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 H., oleh Drs. Ilyas sebagai ketua majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh A. Napi, S.Ag, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.113/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Drs. Ilyas.

Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

A. Napi, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
- PBT	: Rp	85.000,00
J u m l a h	: Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.113/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)